

KONFIGURASI POLITIK SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM

AGUS, ISWANDI, MARDHATILLAH

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Agus08@unja.ac.id, iswandi@unja.ac.id, mmardhatillah@unib.ac.id

Abstract: *Political configuration greatly influences the creation and development of law, Its proven by the law statement is a political product. The purpose of this study is to analyze the dominant legal political configuration that influences the formation and development of law in the world, especially in Indonesian conducting analysis of the configuration of legal politics, a literature study was carried out using the legal history approach and the statutory regulating approach. The results of this study intent that the configuration of legal politics in Indonesia. This study is very much influenced by the civil law system while still considering other legal principles (common law which in Indonesia is known as customary law). The formation of law in Indonesia is a consequence of the adoption of the civil law system, but it does not mean that its formation and pay attention to aspects that exist in society. it can be seen in the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which regulated that in order for the regulations made become quality, they must pay attention to and struct 3 (three) foundations, namely: 1) Philosophical Foundation (filosofische grondslag), that is considerations illustrate the regulations formed take into account the outlook on life, awareness and legal ideals which include the spiritual atmosphere and philosophy of the Indonesian nation which are sourced from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution, 2) Sociological Foundation (sociologische grondslag), namely considerations that describe regulations formed to meet the needs of society in various aspects, and 3) Juridical Foundation (juridische grondslag), namely considerations illustrate regulations formed to fill legal gaps by taking into account existing regulations, it will be changed or revoked in order to guarantee legal certainty and a sense of justice in society.*

Keywords: *Configuration, Political, Law.*

Abstrak: Konfigurasi politik sangat mempengaruhi penciptaan dan perkembangan hukum, hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa hukum adalah produk politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konfigurasi politik hukum yang dominan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum di di dunia, khususnya di Indonesia. Dalam melakukan penganalisaan terhadap konfigurasi politik hukum tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang menggunakan metode pendekatan Sejarah hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh civil law system dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lainnya (common law yang kalau di Indonesia dikenal dengan istilah hukum adat), Pembentukan hukum di Indonesia merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem hukum civil law, tetapi bukan berarti pembentukannya tidak memperhatikan aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memperhatikan dan memenuhi 3 (tiga) landasan, yaitu: 1) Landasan Filosofis (filosofische grondslag), yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, 2) Landasan Sosiologis (sociologische

grondslag), yaitu pertimbangan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan 3) Landasan Yuridis (yuridische grondslag), yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.

Kata Kunci: Konfigurasi, Politik, Hukum.

A. Pendahuluan

Hukum sebagai produk politik merujuk pada hubungan erat antara hukum dan proses politik dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami konsep ini: 1) Pembuatan Hukum: Hukum biasanya dirumuskan dan disahkan melalui proses politik oleh lembaga legislatif. Politisi dan partai politik berperan dalam menciptakan regulasi yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat. 2) Kepentingan Politik: Hukum sering kali mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai kelompok tertentu dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi isi dan implementasinya. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh dinamika kekuasaan. 3) Pengaruh Kebijakan Publik: Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, mengatur ekonomi, atau melindungi hak asasi manusia. 4) Perubahan Sosial: Ketika adanya perubahan dalam kondisi sosial atau politik, hukum dapat diubah untuk mencerminkan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum terhadap konteks politik. 5) Pengawasan dan Penegakan: Pihak-pihak yang berkuasa dalam politik juga bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum. Ini dapat mempengaruhi keadilan dan keberlanjutan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dalam arena politik.

Konfigurasi politik memainkan peran krusial dalam penciptaan dan perkembangan hukum. Penjelasan mengenai hubungan antara keduanya, adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan Hukum; Proses Legislasi: Hukum diciptakan melalui proses legislatif yang melibatkan politisi dan partai politik. Agenda politik dapat mempengaruhi jenis hukum yang dirumuskan. Dalam proses legislasi tersebut, keterlibatan masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat yang diwakili oleh pemimpin politik sering kali menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum baru.
2. Perkembangan Hukum; Perubahan Nilai dan Ideologi: Perubahan dalam ideologi politik, seperti pergeseran dari konservatisme ke liberalisme, dapat mendorong revisi atau penciptaan regulasi baru yang sesuai. Respons terhadap Isu Kontemporer, hukum berkembang sebagai respons terhadap isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diidentifikasi melalui diskusi politik.
3. Pengaruh Kekuasaan; *Lobbying* dan Kepentingan Khusus: Kelompok kepentingan dapat memengaruhi proses legislasi untuk memprioritaskan hukum yang menguntungkan mereka. Dominasi Politik: Kebijakan hukum dapat mencerminkan dominasi kelompok politik tertentu, yang dapat mengakibatkan hukum tidak adil atau berat sebelah.
4. Implementasi dan Penegakan Hukum; Kehendak Politik: Keberhasilan implementasi hukum tergantung pada dukungan politik, yang dapat mempengaruhi cara penegakan dilakukan oleh aparat hukum. Akuntabilitas: Konfigurasi politik juga menentukan seberapa jauh hukum bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Stabilitas dan Keadilan Sosial; Keterkaitan Hukum dan Stabilitas: Hukum yang baik dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial, sementara hukum yang

buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik.

Konfigurasi politik tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam proses penciptaan dan perkembangan hukum, menciptakan hubungan timbal balik yang kompleks. Berkaitan dengan kajian konfigurasi politik dalam pembentukan dan pengembangan hukum, kajian pertama yang harus didalami adalah apa tujuan dari mempelajari hukum itu?. Satjipto Rahardjo menguraikan secara detil pendapat dari Curzon yang menyatakan bahwa: “*Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sampai memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak dapat ditentukan”*”.

Pendapat Curzon, kemudian dianalisa lebih lanjut oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: “.....Ilmu hukum ini juga mempunyai obyeknya sendiri, yaitu: hukum. Soalnya sekarang, apakah yang ingin kita lakukan terhadap objek ini. Pertanyaan ini sudah menyangkut tujuan dari ilmu ini sendiri. Apabila jawabannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum ini, maka ruang lingkup dari ilmu ini memang menjadi sangat luas. Berikut ini dicoba untuk Menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari hukum secara demikian itu, yaitu:

- 1) Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
- 2) Mempelajari sistem formal hukum.
- 3) Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam Masyarakat.
- 4) Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
- 5) Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
- 6) Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.
- 7) Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?
- 8) Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
- 9) Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itudalam Masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam Masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya.
- 10) Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?.”

Berdasarkan pemaparan dari tujuan mempelajari ilmu hukum yang dijabarkan oleh Satjipto Rahardjo, maka dapat ditarik garis besar dari pembelajaran ilmu hukum, yaitu bahwa Ilmu hukum bertujuan untuk menggali tentang asas-asas hukum yang dalam hal ini terkait erat dengan sistem hukum yang berkembang, apa yang ingin dicapai oleh hukum serta bagaimana hukum itu ada atau dengan kata lain bagaimana konfigurasi politik hukum itu sendiri. Tujuan dari politik hukum itu sendiri menurut para ahli hukum adalah untuk mengkaji dan menganalisa hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) untuk membentuk atau merancang hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Di dasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka objek kajian dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang konfigurasi politik pembentukan dan pengembangan hukum, khususnya di Indonesia, yang penulis rumuskan dalam kalimat tanya, sebagai berikut: Sistem hukum apa yang dominan mempengaruhi konfigurasi politik pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan kajian terhadap konfigurasi politik terhadap pembentukan dan pengembangan hukum, khususnya di Indonesia, menggunakan metoda pendekatan konseptual, pendekatan perundangan, dan pendekatan Sejarah hukum. Adapun ruang lingkup kajian lebih dikhususkan terhadap Analisa politik hukum yang mempengaruhi pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Data disini adalah berbetuk bahan hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut: Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum pendukung yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan kajian yang sedang dilakukan. Analisis Deduktif adalah teknik berpikir yang dimulai dengan generalisasi atau prinsip umum, kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan spesifik. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang teknik ini: 1) Prinsip Dasar, analisis deduktif berlandaskan pada logika. Mulai dari premis yang umum, lalu diambil kesimpulan yang lebih spesifik. Jika premis benar, maka kesimpulan juga harus benar. 2) Tahapan Analisis Deduktif, proses analisis deduktif biasanya melibatkan beberapa Langkah. Identifikasi Premis Umum: Menentukan pernyataan atau teori yang sudah diterima secara umum. Menyusun Premis Spesifik: Mengaitkan premis umum dengan konteks atau situasi tertentu. Menarik Kesimpulan: Berdasarkan premis tersebut, ditarik kesimpulan yang logis

C. Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *civil law system* dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lainnya (*common law* yang kalau di Indonesia dikenal dengan istilah hukum adat), Pembentukan hukum di Indonesia merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem hukum *civil law*, tetapi bukan berarti pembentukannya tidak memperhatikan aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memperhatikan dan memenuhi 3 (tiga) landasan, yaitu: 1) Landasan Filosofis (*filosofische grondslag*), yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, 2) Landasan Sosiologis (*sosiologische grondslag*), yaitu pertimbangan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan 3) Landasan Yuridis (*yuridische grondslag*), yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ketiga landasan tersebut merupakan bukti pengaruh dari *common law* terutama jika dilihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum (*civil law*) tetapi juga untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*common law*).

Pengaruh *common law* dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, dapat dilihat bahwa Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi dengan aliran *Rechtsvinding*. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* dan *vrije gebondenheid*. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan misalnya berdasarkan

kepada : (a) Pasal 20 AB, yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. (b) Pasal 22 AB, yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi maka hakim dapat dituntut berdasarkan *rechtsweigerung*. Apabila ada perkara hakim melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : a. Dia menempatkan dalam proporsi yang sebenarnya. b. Kemudian ia melihat pada undang-undang. Apabila undang-undang menyebutkannya maka perkara diadili menurut undang-undang. Apabila undang-undang kurang jelas, ia mengadakan penafsiran. Apabila ada ruangan-ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum, *rechtsverfijning* atau *argumentum a contrario*. c. Di samping itu hakim melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama, adat dan sebagainya yang berlaku di dalam Masyarakat.

Di hubungkan dengan politik hukum di Indonesia, perkembangan *civil law*, Mazhab Hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang berada di benua Eropa daratan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi yang diikuti dengan berkembangnya rasionalisasi (otonomi logika) masyarakat Eropa pada saat itu, yang didasarkan atas hukum Romawi yang disebut dengan *Civil Law*. Kenapa disebut *Civil Law*, karena pada mulanya Hukum Romawi pada mulanya bersumber pada sebuah karya agung Kaisar Iustinianus yaitu : *Corpus Iuris Civilis*. Namun demikian warisan hukum Romawi tetap dipertahankan pada abad ke 15 dengan dikumpulkannya hukum-hukum Romawi di tempat ke dalam suatu kodifikasi hukum yang disebut dengan *corpus juris civilis / codex justianus romawi* atau yang disebut dengan *roman civil code*. Dilanjutkan pada abad ke 18 (1805) pada saat terjadi Revolusi Perancis dengan dibentuk suatu kodifikasi hukum yang disebut dengan *code civil des francais/civil code napoleon* dan B.W (*burgelijk wetboek*).

Penerapan sistem hukum tersebut di Perancis dianggap berhasil di Eropa dan pada akhirnya diikuti oleh beberapa negara di Eropa daratan diantaranya Jerman dan Belanda. Yang pada akhirnya pada saat Belanda menjajah Indonesia sistem hukum tersebut dibawa dan diterapkan di Indonesia. Sedangkan Mazhab Hukum *Common Law System*, disamping telah ada dan hidup di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya Belanda, juga dipengaruhi oleh perkembangan *common law* di wilayah asia yang termasuk dalam wilayah kekuasaan/jajahan Inggris yang tergabung dalam sebuah persemakmuran/Commonwealth, seperti Malaysia.

D. Penutup

Dari kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut di Indonesia, Dimana sistem hukum di Indonesia tidaklah murni mengadopsi sistem hukum *civil law*, karena sebelum sistem hukum tersebut diterapkan di Indonesia, Indonesia telah memiliki sistem hukum tersendiri, yaitu sistem hukum adat yang bahkan merupakan sistem hukum tertinggi yang diatur langsung dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945). Pasal ini mengatur secara konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang bersifat adat beserta hak tradisionalnya. Secara lebih lengkap, pasal tersebut menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang." Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum Nasional di Indonesia, yang harus diakui dan dihormati serta diperhatikan dalam konteks masyarakat adat tersebut.

Daftar Kepustakaan

- Inu Kencana Syafie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.